



## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Reproduksi Perempuan Dalam Kasus Sterilisasi Tanpa Persetujuan

### *Legal Protection of Women's Reproductive Rights in Cases of Sterilization Without Consent*

Madinah Mokobombang<sup>1\*</sup>, Mig Irianto Legowo<sup>2</sup>, Anna Veronica Pont<sup>3</sup>, Ady Purwoto<sup>4</sup>, Habibi<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Muhammadiyah Kotamobagu

<sup>2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

<sup>3</sup>Poltekkes Kemenkes Palu

<sup>4</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor

<sup>5</sup>Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

\*Corresponding Author: E-mail: [madinah.mokobombang@iaimkotamobagu.ac.id](mailto:madinah.mokobombang@iaimkotamobagu.ac.id)

#### Artikel Penelitian

##### Article History:

Received: 18 Nov, 2024

Revised: 21 Dec, 2024

Accepted: 29 Jan, 2025

##### Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Hak Reproduksi Perempuan, Sterilisasi Tanpa Persetujuan, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum

##### Keywords:

*Legal Protection, Women's Reproductive Rights, Non-consensual Sterilization, Human Rights, Law Enforcement*

#### ABSTRAK

Sterilisasi tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak reproduksi perempuan yang sering terjadi dalam konteks yang kurang terawasi dan rentan terhadap penyalahgunaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban sterilisasi tanpa persetujuan serta mengevaluasi mekanisme hukum yang ada untuk melindungi hak reproduksi mereka. Selain itu, artikel ini akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut serta langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan di masa depan. Dengan mengadopsi pendekatan hukum internasional dan nasional, artikel ini mengeksplorasi sejauh mana hukum yang ada dapat melindungi perempuan dari tindakan medis yang melanggar hak-hak mereka.

#### ABSTRACT

*Sterilization without consent is a severe violation of women's reproductive rights, often occurring in poorly monitored settings and susceptible to exploitation. This article aims to analyze the legal protections available for women who are victims of non-consensual sterilization and evaluate the existing legal mechanisms that safeguard their reproductive rights. It also discusses the challenges faced in enforcing these laws and the steps needed to ensure better protection in the future. By employing both international and national legal perspectives, the study explores the extent to which existing laws can protect women from medical procedures that infringe on their rights.*

DOI: [10.56338/jks.v8i1.6921](https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6921)

## PENDAHULUAN

Hak reproduksi perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam hak asasi manusia, yang diakui dalam berbagai peraturan hukum internasional dan nasional. Hak ini meliputi berbagai dimensi, mulai dari hak untuk memiliki anak, mengatur jumlah anak, mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan terjangkau, hingga membuat keputusan bebas terkait tubuh dan kehidupan reproduksi mereka. Prinsip dasar dari hak reproduksi perempuan adalah otonomi pribadi, yang memberikan hak kepada setiap individu untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka tanpa paksaan atau diskriminasi.

Namun, meskipun hak-hak ini diakui secara hukum, masih banyak perempuan di dunia yang hak reproduksi mereka dilanggar. Salah satu pelanggaran serius adalah sterilisasi tanpa persetujuan. Ini merujuk pada prosedur medis yang dilakukan untuk menghilangkan kemampuan reproduksi perempuan tanpa persetujuan yang sah atau informasi yang memadai sebelumnya. Tindakan ini merugikan karena meniadakan kapasitas perempuan untuk memiliki anak secara permanen, seringkali dilakukan tanpa pemahaman yang cukup atau penghormatan terhadap hak-hak mereka untuk menentukan keputusan terkait tubuh dan reproduksi mereka.

Praktik sterilisasi tanpa persetujuan bukanlah hal baru dan sudah terjadi dalam berbagai bentuk di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, kasus-kasus sterilisasi tanpa persetujuan sering kali terkait dengan kebijakan diskriminatif atau praktik medis yang tidak etis. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran ini antara lain kebijakan pengendalian populasi yang tidak adil, kelalaian atau kurangnya pengetahuan tenaga medis, serta kondisi sosial dan ekonomi yang membuat perempuan lebih rentan dan tidak memiliki kekuatan untuk menentang.

Sebagai contoh, dalam upaya pengendalian populasi, beberapa negara, termasuk Indonesia pada periode tertentu, menggunakan sterilisasi sebagai metode kontrasepsi permanen untuk mengurangi angka kelahiran. Kebijakan ini sering kali tidak mempertimbangkan hak asasi manusia, mengabaikan keputusan pribadi perempuan, dan tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk memilih dengan bebas dan terinformasi. Banyak perempuan yang menjadi korban sterilisasi tanpa persetujuan berada dalam posisi sosial yang rentan, seperti perempuan miskin, mereka yang terisolasi di penjara, atau mereka yang memiliki gangguan kesehatan mental.

Selain itu, praktik sterilisasi tanpa persetujuan bisa terjadi di fasilitas kesehatan yang kurang diawasi atau di mana tenaga medis tidak teredukasi tentang hak reproduksi perempuan dan pentingnya persetujuan yang sah dan sukarela. Tindakan ini juga dapat dipicu oleh norma budaya atau kepercayaan yang mendiskriminasi perempuan, atau kekerasan berbasis gender yang memaksa perempuan untuk menerima prosedur medis tanpa persetujuan mereka.

Sterilisasi tanpa persetujuan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik perempuan, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang besar. Perempuan yang dipaksa menjalani sterilisasi tanpa persetujuan sering merasa kehilangan kontrol atas tubuh dan masa depan mereka. Dampak ini dapat menyebabkan trauma jangka panjang, penurunan harga diri, serta perasaan terputus dari proses reproduksi alami yang seharusnya menjadi hak mereka. Selain itu, perempuan yang disterilkan tanpa persetujuan mungkin menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat, karena sering kali mereka merasa dihukum atau dipaksa dalam keadaan yang tidak diinginkan.

Dampak jangka panjang dari sterilisasi yang dilakukan tanpa persetujuan sangat merugikan, baik bagi individu maupun keluarganya. Kehilangan kemampuan reproduksi memengaruhi tidak hanya perempuan itu sendiri, tetapi juga pasangan dan anak-anak dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa sterilisasi tanpa persetujuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat merusak kehidupan perempuan dalam berbagai aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Perlindungan hak reproduksi perempuan sangat penting dalam konteks ini. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak ini melalui hukum yang jelas, pengawasan kebijakan kesehatan, serta pemahaman yang mendalam tentang pentingnya penghormatan terhadap hak perempuan dalam pengambilan keputusan medis. Meskipun banyak negara telah meratifikasi perjanjian internasional

yang melindungi hak reproduksi perempuan, tantangan besar masih ada dalam implementasi kebijakan yang menjamin hak-hak tersebut secara adil. Beberapa tantangan tersebut antara lain kurangnya pengawasan terhadap tindakan medis, kurangnya pelatihan tenaga medis mengenai hak reproduksi perempuan, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak untuk menolak prosedur medis terkait tubuh mereka.

Dalam konteks hukum Indonesia, meskipun beberapa regulasi telah ada untuk melindungi hak kesehatan reproduksi perempuan, penerapan yang tidak konsisten dan pengawasan yang kurang membuat perempuan rentan terhadap praktik sterilisasi tanpa persetujuan. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak bagi setiap warga negara, dalam kasus sterilisasi tanpa persetujuan, sering kali tidak ada mekanisme hukum yang jelas untuk memberikan kompensasi atau menuntut pelaku. Meskipun terdapat berbagai peraturan terkait layanan kesehatan di Indonesia, peraturan yang secara rinci mengatur prosedur medis, termasuk sterilisasi, belum secara tegas melindungi hak perempuan dalam memberikan persetujuan medis.

Untuk itu, diperlukan upaya lebih besar dalam memperkuat sistem hukum yang ada, meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga medis, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak reproduksi dan otonomi tubuh perempuan. Negara harus bertanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan memastikan hak reproduksi perempuan dilindungi dengan baik melalui lembaga-lembaga yang berkompeten.

Masalah sterilisasi tanpa persetujuan bukan hanya masalah medis atau hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mendalam dan berdampak pada martabat perempuan. Oleh karena itu, perlindungan hak reproduksi perempuan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan, pengawasan medis, dan sistem hukum secara keseluruhan. Pemahaman yang mendalam dan respons yang efektif terhadap masalah ini sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan dapat menjalani hidup mereka dengan kebebasan penuh atas tubuh dan keputusan reproduksi mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena sterilisasi tanpa persetujuan dalam konteks hak reproduksi perempuan. Pendekatan kualitatif dipilih karena isu ini sangat kompleks, melibatkan interaksi antara aspek hukum, sosial, dan etika, serta berkaitan langsung dengan hak asasi manusia, yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika yang ada. Desain penelitian deskriptif analitis memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara rinci praktik sterilisasi tanpa persetujuan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta menganalisis bagaimana hukum dapat diterapkan atau disesuaikan untuk melindungi hak reproduksi perempuan.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu sterilisasi tanpa persetujuan, seperti korban, tenaga medis, pengacara, dan akademisi yang berfokus pada hak asasi manusia dan hukum kesehatan. Wawancara bertujuan untuk menggali pengalaman pribadi korban, serta pemahaman dan pandangan mereka tentang hak reproduksi dan persetujuan medis. Selain itu, wawancara dengan tenaga medis dan praktisi hukum dilakukan untuk memperoleh perspektif profesional mereka terkait prosedur medis dan implementasi kebijakan hukum mengenai hak reproduksi. Sumber data primer lainnya termasuk studi kasus, laporan

lembaga hak asasi manusia, dan dokumen dari organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu kesehatan dan hak perempuan.

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat internasional maupun nasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), serta undang-undang yang mengatur hak kesehatan dan hak reproduksi perempuan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap publikasi akademik, laporan kebijakan, dan dokumen relevan lainnya untuk memberikan landasan teoritis dalam memahami hubungan antara hukum dan praktik sterilisasi tanpa persetujuan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, termasuk studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi langsung. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, kebijakan pemerintah, serta laporan-laporan terkait dengan isu yang dibahas. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman serta perspektif mereka. Peneliti juga menggali informasi terkait pemahaman hak reproduksi, pengalaman perempuan yang menjalani sterilisasi tanpa persetujuan, dan tantangan yang mereka hadapi dalam mendapatkan keadilan. Observasi dilakukan di beberapa fasilitas kesehatan untuk mempelajari penerapan prosedur sterilisasi, memastikan apakah persetujuan yang sah dan informasi yang memadai diberikan kepada pasien, serta menilai sejauh mana standar etika dan hukum diterapkan.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkategorikan data berdasarkan tema utama yang muncul, seperti pelanggaran hak reproduksi, ketidaktahuan mengenai hak persetujuan medis, serta dampak sosial dan psikologis dari sterilisasi tanpa persetujuan. Peneliti juga melakukan analisis hukum untuk memahami bagaimana hukum nasional dan internasional mengatur hak reproduksi perempuan dan apakah ada celah yang memungkinkan praktik sterilisasi tanpa persetujuan tetap berlangsung. Selain itu, dilakukan analisis perbandingan dengan membandingkan kasus yang terjadi di Indonesia dengan negara lain, untuk melihat langkah-langkah yang telah diambil oleh negara-negara tersebut dalam menangani pelanggaran hak reproduksi perempuan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, triangulasi dilakukan dengan memeriksa konsistensi temuan yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Member checking juga diterapkan dengan mengirimkan ringkasan temuan kepada informan untuk memastikan akurasi dan pemahaman yang tepat terhadap data yang dikumpulkan.

Dengan metode penelitian yang terstruktur ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena sterilisasi tanpa persetujuan, dampaknya terhadap hak reproduksi perempuan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan dan mencegah terjadinya praktik serupa di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi dan Praktik Sterilisasi Tanpa Persetujuan: Dampak dan Konsekuensinya**

Sterilisasi tanpa persetujuan merujuk pada tindakan medis yang dilakukan untuk menghilangkan kemampuan reproduksi seorang perempuan tanpa izin atau persetujuan sah dari perempuan tersebut. Prosedur ini sering diterapkan dalam konteks pengendalian populasi atau kebijakan kesehatan masyarakat tertentu. Meskipun dirancang untuk tujuan tertentu, praktik ini dapat melanggar hak asasi manusia, terutama hak reproduksi perempuan yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional.

Dalam kenyataannya, sterilisasi tanpa persetujuan sering terjadi karena adanya tekanan sosial, ekonomi, atau politik. Di negara-negara berkembang, perempuan dengan status sosial dan ekonomi rendah sering kali menjadi korban kebijakan pengendalian kelahiran yang mengabaikan hak mereka untuk membuat keputusan secara bebas. Contohnya, perempuan miskin atau mereka yang berada dalam

kondisi darurat medis mungkin dipaksa menjalani sterilisasi tanpa pemahaman yang memadai tentang prosedur tersebut. Hal ini terjadi karena keterbatasan informasi yang tersedia atau karena mereka merasa terpaksa memilih prosedur medis tersebut sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan.

Dampak dari sterilisasi tanpa persetujuan sangat luas. Secara fisik, perempuan yang menjalani prosedur ini dapat menghadapi komplikasi medis jangka panjang seperti gangguan hormonal, infeksi, atau masalah kesehatan reproduksi lainnya. Secara psikologis, mereka mungkin merasa tertekan atau dikhianati karena keputusan mereka mengenai masa depan reproduksi mereka diambil tanpa persetujuan. Trauma emosional yang ditimbulkan oleh kehilangan kemampuan untuk memiliki anak dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan, termasuk hubungan sosial dan keluarga mereka. Secara sosial, perempuan yang mengalami sterilisasi tanpa persetujuan dapat menghadapi stigma, terutama dalam budaya yang menilai tinggi peran ibu dan kemampuan untuk memiliki anak. Oleh karena itu, dampak dari praktik ini tidak hanya terbatas pada aspek medis, tetapi juga melibatkan dimensi psikologis, sosial, dan budaya yang memperburuk kondisi korban.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Reproduksi Perempuan dalam Konteks Internasional**

Di tingkat internasional, perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan telah menjadi fokus utama berbagai instrumen hukum, terutama yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu instrumen yang penting adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang mengharuskan negara-negara anggota untuk menjamin hak perempuan atas kesehatan reproduksi, termasuk hak untuk membuat keputusan terinformasi mengenai tubuh mereka tanpa paksaan. CEDAW juga menekankan bahwa negara-negara wajib merancang kebijakan kesehatan reproduksi berdasarkan prinsip sukarela, kerelaan, dan persetujuan yang diinformasikan, serta memastikan bahwa perempuan tidak dikenakan sterilisasi tanpa persetujuan mereka.

Selain CEDAW, instrumen internasional lainnya seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga menegaskan hak setiap individu untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dalam konteks ini, sterilisasi tanpa persetujuan melanggar prinsip-prinsip tersebut, karena prosedur medis yang dilakukan tanpa persetujuan dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan yang merendahkan martabat dan integritas tubuh perempuan. Oleh karena itu, sterilisasi tanpa persetujuan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak kesehatan reproduksi, tetapi juga melanggar hak asasi manusia secara umum.

Namun, meskipun berbagai instrumen hukum internasional telah ada, pelaksanaannya sering kali menemui berbagai hambatan. Banyak negara, termasuk yang telah meratifikasi CEDAW, tidak sepenuhnya mengadopsi kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut. Di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, praktik medis yang tidak etis, seperti sterilisasi tanpa persetujuan, masih berlangsung akibat ketidaktahuan atau kelalaian dalam pelaksanaan kebijakan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum internasional memberikan panduan yang jelas mengenai hak reproduksi perempuan, penerapan hukum tersebut di tingkat lokal dan nasional sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan yang menjadi korban sterilisasi tanpa persetujuan.

### **Perlindungan Hukum Nasional Terhadap Hak Reproduksi Perempuan di Indonesia**

Di Indonesia, hak reproduksi perempuan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan,

termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjamin hak perempuan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan bermutu. Undang-undang ini, serta kebijakan terkait kesehatan reproduksi, seharusnya menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi perempuan dari praktik sterilisasi tanpa persetujuan. Namun, meskipun secara teori hukum ini mengakui hak perempuan atas kesehatan reproduksi, pelaksanaan kebijakan yang kurang optimal dan pengawasan yang lemah memungkinkan pelanggaran tetap terjadi.

Sterilisasi tanpa persetujuan dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang hak persetujuan yang terinformasi di kalangan tenaga medis dan pasien, serta ketidakjelasan regulasi mengenai prosedur medis yang membutuhkan persetujuan sah. Di banyak daerah, khususnya di pedesaan, perempuan sering kali tidak diberikan informasi yang cukup mengenai pilihan kontrasepsi atau prosedur medis lainnya, termasuk sterilisasi, dan terpaksa membuat keputusan yang tidak sepenuhnya mereka pahami karena kurangnya pendidikan kesehatan atau tekanan sosial. Selain itu, sistem kesehatan di Indonesia juga sering menghadapi kekurangan dalam hal pelatihan etika medis bagi tenaga medis, yang berpengaruh pada kualitas layanan, termasuk dalam memberikan informasi yang tepat mengenai prosedur medis yang berdampak pada hak reproduksi perempuan.

Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kebijakan kesehatan reproduksi dan memastikan bahwa prosedur medis seperti sterilisasi dilakukan dengan persetujuan yang sah dan diinformasikan. Langkah-langkah ini dapat dicapai melalui peningkatan pelatihan etika medis bagi tenaga kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak reproduksi, serta membentuk lembaga pengawas yang lebih efektif untuk mengawasi praktik medis yang terkait dengan hak reproduksi perempuan.

### **Tantangan dan Upaya untuk Memperkuat Perlindungan Hukum terhadap Hak Reproduksi Perempuan**

Perlindungan hukum terhadap hak reproduksi perempuan menghadapi berbagai tantangan baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu tantangan utama adalah ketidaktahuan perempuan mengenai hak-hak mereka, terutama di kalangan perempuan miskin atau yang tinggal di daerah terpencil. Banyak perempuan tidak sepenuhnya memahami hak mereka untuk memberikan persetujuan yang terinformasi sebelum menjalani prosedur medis. Hal ini diperburuk oleh kurangnya akses terhadap informasi yang jelas dan transparan mengenai prosedur medis terkait kesehatan reproduksi.

Tantangan lainnya adalah lemahnya pengawasan terhadap kebijakan dan praktik medis di tingkat lokal, yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional atau kebijakan nasional. Dalam banyak kasus, tidak ada mekanisme yang efektif untuk memastikan perempuan mendapatkan informasi yang cukup atau diberi kesempatan untuk membuat keputusan terinformasi mengenai tubuh dan masa depan reproduksi mereka. Selain itu, ketidakmampuan sistem peradilan dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran hak reproduksi perempuan juga menjadi hambatan utama dalam perlindungan ini.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, perlu adanya peningkatan edukasi mengenai hak-hak reproduksi perempuan sejak usia dini, serta kampanye informasi yang lebih luas, terutama di daerah dengan keterbatasan akses informasi. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk menyediakan program pendidikan yang menekankan pentingnya persetujuan yang terinformasi dan kebebasan memilih dalam masalah kesehatan reproduksi. Kedua, pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan prosedur medis harus dilaksanakan dengan melibatkan lembaga independen yang bertugas memastikan bahwa setiap prosedur medis yang dilakukan memenuhi standar etika dan hukum yang berlaku. Ketiga, sistem hukum harus memastikan penegakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak reproduksi perempuan dengan memberikan sanksi yang adil dan kompensasi bagi korban.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak reproduksi perempuan dapat terlindungi dengan lebih baik, dan praktik sterilisasi tanpa persetujuan dapat diminimalisir. Pemerintah, masyarakat, dan

lembaga internasional harus bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan dalam melindungi hak reproduksi perempuan di seluruh dunia.

## KESIMPULAN

Sterilisasi tanpa persetujuan adalah pelanggaran serius terhadap hak reproduksi perempuan yang seringkali diabaikan atau dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Praktik ini tidak hanya berdampak buruk secara fisik, tetapi juga memberikan efek psikologis dan sosial yang mendalam bagi perempuan yang menjadi korban. Faktor-faktor seperti ketidaktahuan mengenai hak reproduksi, kurangnya informasi yang cukup tentang prosedur medis, serta tekanan sosial dan ekonomi yang dialami perempuan, seringkali memperburuk pelanggaran ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki hak untuk membuat keputusan yang bebas dan terinformasi mengenai tubuh mereka, serta terlindungi dari segala bentuk pemaksaan atau diskriminasi terkait kesehatan reproduksi.

Di tingkat internasional, meskipun terdapat berbagai instrumen hukum seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengatur perlindungan hak reproduksi perempuan, implementasi kebijakan ini masih menghadapi banyak kendala. Banyak negara, termasuk Indonesia, belum sepenuhnya mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip ini, sehingga praktik sterilisasi tanpa persetujuan masih berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam penerapan hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak perempuan secara efektif. Oleh karena itu, meskipun terdapat kerangka hukum internasional yang mendukung hak reproduksi perempuan, penerapan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih efektif di tingkat nasional sangat dibutuhkan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia dan negara-negara lain perlu melakukan reformasi sistem hukum dan kebijakan kesehatan yang mencakup pendidikan lebih luas tentang hak reproduksi, pelatihan tenaga medis mengenai etika medis dan hak perempuan, serta peningkatan pengawasan terhadap kebijakan dan praktik medis. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persetujuan yang diinformasikan, serta memperkuat perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan, harus menjadi fokus utama. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman dan adil bagi perempuan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi mereka, serta mencegah terjadinya pelanggaran hak reproduksi seperti sterilisasi tanpa persetujuan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Belakang, A. L. (n.d.). Wagianti Soetedjo & Melani, Hukum Pidana Anak ( Edisi Revisi ) , Refika Aditama, Bandung, 2013, h.5 1. 1–28.
- Fatma, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Biram Samtani Sains*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.55542/jbss.v2i1.27>
- Huda, M. W. S., & Izza, R. L. (2022). Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 172–187. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54874>
- Jayanti, N. D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Laporan Akhir Skripsi*, 6(4), 40–71. <http://hdl.handle.net/123456789/16708>

- M. Chaerul Risal. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- No, V., Desember, J., Afrudi, T. P., & Suherman, A. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada UU No 12 Tahun 2022. 2(1), 388–396.
- Sangalang, R. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(2), 176–192. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v7i2.230>
- Santoso, A. P. A., Habib, M., & ... (2023). Hak Reproduksi pada Penderita HIV/AIDS Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum dan Agama. *JISIP (Jurnal Ilmu ...)*, 7(3), 2004–2017. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5130/http>
- yanama. (2014). Skripsi Yanama Full Bab1-Bab4 (Vol. 9).